



PUTUSAN
NOMOR : 129/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

SLAMET REJEKI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Sido Rahayu Desa Sido Rahayu Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan, Pekerjaan Petani, domisili elektronik ariowputra14@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. JAKA MAHENDRA, S.H.
2. ARIO WIRAWAN PUTRA, S.H.
3. SADLI, S.H.
4. AGUNG ATATURK PUTRA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor pada Kantor Hukum “Jaka Mahendra, S.H. & Rekan “ beralamat di Jalan Mayor Zurbi Bustan No. 4251 RT. 057, RW. 006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Kode Pos 30151, domisili elektronik : jakamahendra140@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SKK.JM/PDT/X/2023, tanggal 29 Oktober 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 129/B/2023/PT.TUN.PLG



Selatan Jalan Serasan Seandanan No. 1 Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Dr. ADI PURNAMA, S.H.,M.H. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Oku Selatan ;
2. A. ROMZI, S.E., M.M., Jabatan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten OKU Selatan
3. YUSRINAWATI, S.H.,M.T. Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Selatan ;
4. JOKO SUPRIYADI, RD, S.H. Jabatan Penyuluh Hukum Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, untuk nomor urut 1 Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri OKU Selatan, dan nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 4 Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, yang memilih alamat pada Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU Selatan Komplek Perkantoran Kabupaten OKU Selatan Jl. Serasan Seandanan No. 1 Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Domisili elektronik : hukum.setda.okus@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 641/KUASA/2023, tanggal 07 November 2023 ;

Selanjutnya Dr. ADI PURNAMA, S.H.,M.H., memberi Kuasa Substitusi kepada :

1. ALDI RINANDA RIJASA, S.H.,M.H.
2. SOLIHIN, S.H.
3. CONNY FEBRIANI RUMAPEA, S.H.
4. FERIADI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Umpu Serunjung Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 129/B/2023/PT.TUN.PLG



Kuasa Substitusi Nomor : SK-258/L.6.23/Gtn.1/11/2023,
tanggal 08 November 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/Semula
TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor : 42/G/20223/PTUN.PLG., tanggal 17 Oktober 2023,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
42/G/2023/PTUN.PLG., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari
Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang secara hukum dihadiri Para Pihak;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 42/G/2023/PTUN.PLG.,
tanggal 17 Oktober 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding
Nomor: 42/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 30 Oktober 2023, dan
permohonan Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada
Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 04
November 2023, yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 129/B/2023/PT.TUN.PLG



Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 42/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2023, dan Memori Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 November 2023, yang pada pokoknya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 42/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2023, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dituntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023, sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas nama Syaparudin I, tanggal 19 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 129/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 42/G/2023/PTUN.PLG. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding, Nomor: 42/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor : 42/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa diterimanya permohonan banding tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari berkas perkara terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 42/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 17 Oktober 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat,, Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat berpendapat sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 129/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 333/KPTS/DPMPD/2023 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023, sebagaimana lampiran Nomor Urut 46 atas nama Syaparudin I, tanggal 19 Mei 2023 tersebut ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Jo Pasal 11 sampai dengan Pasal 21, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang, Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, Jo Pasal 11 sampai dengan Pasal 16, Pasal 39, Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu. Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 129/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 42/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 42/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang dan hukum lainnya yang terkait ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 42/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 129/B/2023/PT.TUN.PLG



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari SENIN Tanggal 18 DESEMBER 2023 oleh IRHAMTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H. dan IRNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari KAMIS tanggal 21 DESEMBER 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENITA, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

IRHAMTO, S.H.,M.H.

Ttd.

2. I R N A, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

E N I T A , S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor : 129/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)